

PERAN PELAKSANA PENYULUHAN HUKUM KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANTEN DALAM SOSIALISASI UNDANG-UNDANG NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Ratu Mimi Darniasih¹, Anton Aulawi²

Universitas Banten Jaya

Serang, Indonesia

ratu.m52@yahoo.com¹, anton.mutahari@gmail.com²,

ABSTRACT

This research is motivated by my interest in the problem of the persistence of the phenomenon of forced withdrawal of installment vehicles in the City and Regency of Serang. based on observations in the Pasir Masjid Kampung Gembor Village, Binuang Subdistrict, Serang District, through an interview with Mr. Topik, a resident of Kampung Pasir Masjid who bought a vehicle on credit through a consumer finance institution and experienced defaults but at the time of being withdrawn by The consumer finance institution, Mr Topik, can retain its graceful items because without proper procedures. the purpose of this research is to find out, understand and examine the role and obstacles of implementing legal counsel in Banten Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in the socialization of Law No.42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees to increase legal awareness. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. the results of this study indicate the existence of (1) the role of implementing legal counseling in the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights of Banten having carried out their role as legal counselors by providing counseling both directly and indirectly and through collaboration with relevant agencies. specifically in Kampung Pasir Masjid in collaboration with LBH KKPMP. (2) Constraints faced include factors in the area; limited budget; HR in Kemenkumham is limited; legal counseling material is not just about fiduciary, and many people are still laymen regarding fiduciary law.

Keywords: *The Role of Implementing Legal Education, Fiduciary Guarantee, Legal Awareness.*

PENDAHULUAN

Di era modern saat ini, fenomena tarik paksa kendaraan bermotor telat bayar angsuran oleh *debt collector* sudah menjadi peristiwa yang lumrah terjadi pada masyarakat Indonesia begitu pula yang terjadi pada masyarakat di Kota maupun di Kabupaten Serang. Tindakan *leasing* melalui *debt collector*/matel yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah, merupakan perbuatan melawan hukum. Penarikan paksa ini pun menyalahi aturan dari Kementerian Keuangan hal itu tertuang dalam Peraturan

Menteri Keuangan (PMK) No.130 /PMK.010 /2012 tentang Pendaftaran Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan, yang dikeluarkan pada tanggal 7 Oktober 2012. Berdasarkan observasi di Kampung Pasir Masjid Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang yaitu melalui wawancara dengan bapak Topik warga Kampung Pasir Masjid yang membeli kendaraan roda 4 secara kredit melalui lembaga pembiayaan konsumen namun di tengah jalan tidak mampu membayar di karenakan terkena PHK dari perusahaan tempatnya bekerja.

Sehingga mobil yang baru di angsur selama 6 bulan itu mengalami gagal bayar/kredit macet. Kemudian setelah 3 bulan tidak mampu mengangsur kredit kendaraannya itu bapak Topik di datangi oleh pihak *leasing/debtcollector* (matel) dari Ambon yang bertubuh tinggi, hitam dan kekar dengan bahasa yang mengancam, memaksa untuk mengambil kendaraan roda 4 nya. Pada saat akan di tarik paksa, bapak Topik bisa mempertahankan barang anggunannya karena pihak lesing tidak menyertakan akta fidusia, tanpa akta fidusia jika ada debitur macet tidak boleh melakukan penyitaan sebelum proses peradilan selesai. Sampai saat ini sudah 19 bulan sejak didatangi oleh *debtcollector/leasing*, namun *debtcollector* tidak kembali lagi untuk menarik kendaraan macetnya bapak Topik. Warga di kampung Pasir Masjid Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten sebagai contoh dari masyarakat sadar hukum di kabupaten maupun kota Serang yang di pilih peneliti sebagai contoh keteladanan bagi masyarakat lainnya yang tidak mampu membayar kredit kendaraannya agar dapat terhindar dari perbuatan yang semena-mena dari pihak *leasing/debtcollector* sehingga debitur yang mengalami kredit macet bisa mempertahankan kendaraan bermotornya ketika terjadi penarikan secara paksa oleh pihak *leasing* pada saat kredit macet dalam membayar cicilan kredit kendaraan

bermotor tanpa di sertai prosedur yang benar. Melihat kondisi masih adanya penarikan yang tidak sesuai dengan prosedur di masyarakat kabupaten/kota Serang, maka hal tersebut menjadi tugas yang diemban salah satunya oleh Kanwil Kemenkumham Banten khususnya pelaksana penyuluh hukum untuk berperan dalam sosialisasi Undang-Undang Fidusia untuk meningkatkan pengetahuan hukum dan kesadaran hukum di masyarakat. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana peran Kanwil Kemenkumham Banten khususnya bagian pelaksana penyuluhan hukum dalam sosialisasi Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat, khususnya di Kampung Pasir Masjid Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, dalam kasus/peristiwa debitur yang mengalami kredit macet bisa mempertahankan kendaraan nya saat terjadi penarikan kendaraan kredit macet tanpa disertai prosedur yang benar. Adapun judul penelitian yang akan penulis angkat ini adalah “*Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Dalam Sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum*”

Ketentuan yuridis tentang penyuluhan hukum diatur dalam Peraturan Menteri

Hukum dan HAM RI Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : M01.PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum (selanjutnya disebut Permenkumham Nomor : M-01.PR.08.10 Tahun 2007) Sedangkan menurut Pasal 1 Permenkumham Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007, disebutkan bahwa arti dari penyuluhan hukum adalah salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum.

Metode dan sasaran penyuluhan hukum diatur dalam Bab IV Permenkumham Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 yaitu :

- 1) Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode:
 - a. Penyuluhan Hukum langsung;
 - b. Penyuluhan Hukum tidak langsung;
- 2) Penyuluhan Hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertahap muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh.
- 3) Penyuluhan Hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
 - 1) Penyuluhan hukum langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk :
 - a) ceramah;
 - b) diskusi;
 - c) temu sadar hukum;
 - d) pameran;
 - e) simulasi;
 - f) lomba kadarkum;
 - g) konsultasi hukum;
 - h) bantuan hukum; dan/atau
 - i) dalam bentuk lain.
 - 2) Penyuluhan Hukum tidak langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk :
 - a) dialog interaktif;
 - b) wawancara radio;
 - c) pentas panggung;
 - d) sandiwara;
 - e) sinetron;
 - f) fragmen;
 - g) film;
 - h) spanduk;
 - i) poster;
 - j) brosur;
 - k) leaflet;
 - l) booklet;
 - m) billboard;
 - n) surat kabar;
 - o) majalah;
 - p) running text;

- q) filler; dan/atau
- r) dalam bentuk lain.

Sasaran penyuluhan hukum meliputi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyelenggara Negara.

Di dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia kita jumpai pengertian fidusia yaitu : “Pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.” (H.Salim HS., 2016:55) Yang diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan, dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi fidusia (H.Salim HS. 2016:56). Di samping istilah fidusia, dikenal juga istilah jaminan fidusia. Istilah jaminan fidusia ini dikenal dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia adalah: “ Hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan baik yang dapat di bebani hak tanggungan sebagaimana yang di maksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang

memberikan kedudukan yang di utamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya.” (H. Salim HS., 2016:56).

Berdasarkan pasal 12 ayat (1) UU Jaminan Fidusia menyebutkan bahwa ”pendaftaran jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) dilakukan di kantor pendaftaran fidusia”. Sedangkan menurut penjelasan pasal 12 disebutkan bahwa “kantor pendaftaran jaminan fidusia merupakan bagian dalam lingkungan departemen kehakiman (saat ini Kementrian hukum dan HAM) dan bukan institusi yang bukan mandiri atau unit pelaksana teknis.

Mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum,” *kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat adalah bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*”

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa sebenarnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan (Laurensius Arliman S : 2015:220)

Dalam kenyataannya ada beberapa hal secara *include* perlu ditekankan dalam pengertian kesadaran hukum;

Pertama, kesadaran tentang ‘apa itu hukum’ berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia.

Kedua, kesadaran tentang ‘kewajiban hukum kita terhadap orang lain’ berarti dalam melaksanakan hak akan hukum kita dibatasi oleh hak orang lain terhadap hukum itu.

Ketiga, kesadaran tentang adanya atau terjadinya ‘tindak hukum’ berarti bahwa tentang kesadaran hukum itu baru dipersoalkan atau dibicarakan dalam media elektronik kalau terjadi pelanggaran hukum (Laurensius Arliman S, 2015:220-222) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*).

METODE PENELITIAN

Tempat penelitian dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertempat di Jalan Brigjen Syamun No.44 Kel. Kotabaru, Kecamatan Serang, Kota Serang. Penelitian ke dua mengambil lokasi di Kampung Pasir Masjid Rt.16 Rw.05 Desa Gembor Kecamatan Binuang. Adapun waktu penelitian di mulai Pada tanggal 29 April sampai dengan 6 Agustus 2019. Subjek

penelitian di lakukan pada pelaksana penyuluh hukum di Kanwil Kemenkumham Banten yaitu bagian Subbidang pelayanan AHU dan Subbidang penyuluhan hukum dan bantuan hukum, masyarakat Kampung Pasir Masjid Rt.16 /05 Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang. Dengan teknik pengambilan sample yaitu *purposive sampling* dan *snowball sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metodologi dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2017;9) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, di gunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data di lakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekan makna daripada generalisasi.

Pada penelitian yang akan dilakukan penulis, penulis akan menggunakan tiga tehnik pengumpulan data yaitu diantaranya :

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain yaitu wawancara dan kuisioner. Karena observasi tidak selalu dengan obyek

manusia tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. (Sugiyono, 2012:145).

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Moleong (2016:186).

Pada penelitian ini teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara mendalam maksudnya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan. Sehingga data-data yang dibutuhkan dalam penelitian bisa terkumpul secara maksimal sedangkan subjek peneliti dengan teknik *purposive sampling* yakni pengambilan sampel bertujuan, sehingga memenuhi kepentingan peneliti. Wawancara di tanyakan kepada Kepala Subbidang Administrasi Hukum Umum, Staff Administrasi Hukum Umum, Subbidang Penyuluhan hukum, Ketua LPK MP Markas Wilayah Prov. Banten, Ketua Gardawati Markas Wilayah Prov. Banten, dan 10 masyarakat Kampung Pasir Masjid Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, mengenai Peran pelaksana penyuluhan hukum dalam sosialisasi UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk meningkatkan kesadaran hukum dan Hambatan yang dihadapi oleh pelaksana penyuluhan hukum

Kantor wilayah Kemenkumham Banten dalam sosialisasi UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk meningkatkan kesadaran hukum. Alat yang digunakan pedoman wawancara berupa susunan pertanyaan yang telah disusun, buku catatan dan *handphone*.

Dokumentasi yaitu metode yang digunakan untuk mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan lain sebagainya. (Arikunto, 1998: 236). Metode dokumentasi adalah data pendukung yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatan pencatatan terhadap data-data yang ada di Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Banten. Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu : Foto dengan Kepala Subbidang AHU, *Staff* Subbidang AHU, Subbidang penyuluhan hukum, Ketua LPK MP Markas Wilayah Prov. Banten, Ketua Gardawati Markas Wilayah Prov. Banten dan 10 masyarakat Kampung Pasir Masjid Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang. Dokumentasi lainnya yaitu struktur organisasi di Kanwil Kemenkumham Banten, profil pejabat Kantor wilayah Kemenkumham Banten, Foto saat mengadakan sosialisasi, majalah tentang sosialisasi fidusia, serta surat balasan telah melaksanakan penelitian. Dari ketiga teknik pengumpulan data, penulis merasa ketiga teknik tersebut sesuai jika di

aplikasikan dalam pendekatan kualitatif. Langkah awal melakukan observasi di Kampung Pasir Masjid Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang dan wawancara di Kanwil Kemenkumham Banten untuk mengetahui bagaimana peran pelaksana penyuluhan hukum Kanwil Kemenkumham Banten dalam sosialisasi UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat kampung pasir masjid. Kemudian mewawancarai masyarakat kampung pasir masjid terutama yang kendaraannya mengalami kredit macet, bagaimana mereka bisa mempertahankan kendaraan bermotornya saat terjadi kredit macet. Wawancara dan observasi tidak hanya di dukung oleh foto-foto tetapi di tambahkan dokumen. Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan ditemukan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2002: 103). Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di lapangan dengan observasi kemudian wawancara yang disebut tahap pengumpulan. Proses awal yaitu pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, penarikan kesimpulan/verifikasi data karena data yang

dikumpulkan banyak maka diadakan reduksi data, setelah direduksi kemudian diadakan sajian data. Selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila ketiga tahapan tersebut selesai dilakukan, maka diambil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia merupakan pelaksana tugas pokok Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Ibukota Provinsi, salah satunya adalah provinsi Banten yang bertempat di Jalan Brigjen Syamun No.44 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Serang, Kota Serang. Awal Kantor Wilayah dibentuk pada tahun 1982 diberi nama Kantor Wilayah Departemen Kehakiman. Keberadaannya diatur berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.03.PR07.10 Tahun 1982 yang kemudian diperbarui dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M-03.PR-07.10 Tahun 1992.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah disebutkan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dipimpin oleh seorang kepala Kantor Wilayah yang mengkoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi.

Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pengkoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- 2) Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, hak kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- 3) Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengembangan budaya hukum dan penyuluhan hukum, serta konsultasi dan bantuan hukum;
- 4) Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian dan bidang masyarakat;
- 5) Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia dalam rangka mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan,

pelindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan

- 6) Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Selanjutnya mengenai teori penyuluhan hukum berdasarkan acuan teoritik yaitu menurut Laurensius Arliman S (2015:236) dalam bukunya yang berjudul ‘‘penegakan hukum dan kesadaran masyarakat’’ penyuluhan hukum dapat dilakukan melalui dua cara : pertama, penyuluhan hukum langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang di suluh, dapat berdialog dan bersambung rasa misalnya : ceramah, diskusi, temu, simulasi dan sebagainya. Kedua, penyuluhan hukum tidak langsung yaitu kegiatan penyuluhan hukum yang di lakukan tidak berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, melainkan melalui media/perantara, seperti radio, televisi, video, majalah, surat kabar, film, dan lain sebagainya.

Ketentuan yuridis tentang metode penyuluhan hukum diatur dalam Bab IV Permenkumham Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 pasal 7 yaitu :

- 1) Penyuluhan Hukum diselenggarakan dengan metode:
 - a. Penyuluhan Hukum langsung;
 - b. Penyuluhan Hukum tidak langsung;
- 2) Penyuluhan Hukum langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara bertahap

muka secara langsung antara penyuluh dan yang disuluh.

- 3) Penyuluhan Hukum tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Penyuluhan Hukum yang dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.

Sedangkan bentuk penyuluhan hukum diatur dalam Bab IV Permenkumham Nomor: M-01.PR.08.10 Tahun 2007 pasal 14 yaitu :

- 1) Penyuluhan hukum langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk:
 - a) ceramah;
 - b) diskusi;
 - c) temu sadar hukum;
 - d) pameran;
 - e) simulasi;
 - f) lomba kadarkum;
 - g) konsultasi hukum;
 - h) bantuan hukum; dan/atau
 - i) dalam bentuk lain.
- 2) Penyuluhan Hukum tidak langsung dapat diselenggarakan dalam bentuk :
 - a) dialog interaktif;
 - b) wawancara radio;
 - c) pentas panggung;
 - d) sandiwara;
 - e) sinetron;
 - f) fragmen;
 - g) film;
 - h) spanduk;
 - i) poster;
 - j) brosur;

- k) leaflet;
- l) booklet;
- m) billboard;
- n) surat kabar;
- o) majalah;
- p) running text;
- q) filler; dan/atau
- r) dalam bentuk lain.

Berdasarkan petunjuk operasional dari Peraturan Menteri hukum dan HAM dalam rangka mensosialisasikan UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia di semua lapisan masyarakat agar dapat tercipta kesadaran dan kepatuhan hukum demi tegaknya supremasi hukum di Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara nasional. Peran petugas pelaksana penyuluhan hukum, Kanwil Kemenkumham Banten dalam sosialisasi UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat dilakukan secara tidak langsung melalui berbagai media. Yaitu media cetak, media elektronik, video tron di beberapa tempat, billboard, pamvlet atau banner, talkshow dan iklan layanan masyarakat di radio.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Kampung Pasir Masjid Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang, peneliti melihat adanya peran pelaksana penyuluhan hukum kanwil Kemenkumham Banten dalam sosialisasi

UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat.

Selain itu, Kementerian Hukum dan HAM sebagai penyelenggara undang-undang melakukan penyuluhan secara langsung melalui tatap muka dengan masyarakat dalam bentuk ramah gemulah hukum, temu sadar hukum, simulasi hukum, lomba kadarkum. Dan melalui kerjasama dengan instansi terkait lainnya dalam melakukan sosialisasi Undang-Undang Fidusia. Untuk penyuluhan hukum di Kampung Pasir Masjid Kanwil Kemenkumham Banten bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (LBH-KKPMP) melakukan penyuluhan secara langsung dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum non litigasi yaitu bantuan hukum di luar pengadilan contohnya memberikan bantuan hukum terkait adanya penarikan paksa di masyarakat Kampung Pasir Masjid sehingga masyarakat di sana bisa mempertahankan barang anggunan/kredit macetnya sampai saat ini jika tanpa di sertai prosedur penarikan yang benar.

Berdasarkan acuan teori menurut Laurensius Arliman S, (2015:230-238) Cara-cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pada dasarnya dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu dalam bentuk tindakan (*action*) dan pendidikan (*education*). Berdasarkan analisa dari

peneliti bahwa cara-cara meningkatkan kesadaran hukum masyarakat yang peneliti teliti adalah dalam bentuk pendidikan (*education*). Pendidikan di sini dilakukan secara nonformal.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran pelaksana penyuluhan hukum dalam sosialisasi Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menunjukkan adanya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat. Terutama di Kampung Pasir Masjid sebagai contoh dari keluarga sadar hukum di Kabupaten maupun Kota Serang yang dipilih peneliti sebagai contoh keteladanan bagi masyarakat lainnya yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Salah satu bukti adanya peningkatan kesadaran hukum di masyarakat adalah 10 Warga di kampung Pasir Masjid Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten sehingga debitur yang mengalami kredit macet bisa mempertahankan kendaraan bermotornya ketika terjadi penarikan secara paksa oleh kreditur pada saat kredit macet dalam membayar cicilan kredit kendaraan bermotor tanpa di sertai prosedur yang benar. Kreditur dalam hal ini pihak *leasing* tidak bisa serta merta menarik kendaraan yang gagal bayar karena dengan perjanjian fidusia, alur yang seharusnya terjadi dalam penarikan kendaraan bermotor adalah melalui jalur hukum yaitu pihak *leasing* mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri

dengan gugatan wanprestasi sehingga kendaraan bermotor yang dikuasai debitur yang mengalami kredit macet bisa disita dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan kemudian kendaraan kredit macet tersebut akan dilelang oleh pengadilan dan uang hasil penjualan kendaraan melalui lelang tersebut akan di gunakan untuk membayar utang kredit kendaraan macet ke perusahaan leasing, kemudian uang sisanya akan diberikan kepada debitur. Dan juga prosedur yang benar sesuai hukum jika kendaraan debitur yang mengalami kredit macet akan ditarik pihak leasing adalah mintalah terlebih dahulu sertifikat fidusia dan sebelum ada sertifikat fidusia tersebut debitur bisa mempertahankan kendaraan miliknya yang akan ditarik paksa oleh kreditur.

Sebagaimana perannya dalam memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat yang di lakukan baik secara langsung maupun tidak langsung yang melibatkan beberapa unsur terkait salah satunya dari Lembaga Bantuan Hukum Kesatuan Komando Pembela Merah Putih (LBH-KKPMP) yang membantu pelaksana penyuluhan hukum yang berperan memberikan penyuluhan hukum di masyarakat Kampung Pasir Masjid dalam bentuk bantuan hukum sehingga mampu meningkatkan kesadaran hukum dalam memahami hukum jaminan fidusia.

Kesadaran tentang apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia. Masyarakat di sana bisa menerapkannya ke dalam kehidupan sehari-hari ketika terjadi proses akad kredit sampai terjadinya kredit macet dan penarikan. Pada saat peneliti melakukan observasi, peneliti juga melihat barang anggunan kedit kendaraan ada terparkir di garasi depan rumah informan, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat. Barang anggunan itu bisa mereka pertahankan, karena pihak lesing melakukan penarikan tanpa di sertai prosedur yang benar dan tidak bisa menyertakan sertifikat fidusia atau surat putusan pengadilan.

Menurut Laurensius Arliman S, (2015:230-238) Kesadaran hukum masyarakat dalam memahami Hukum Jaminan Fidusia yaitu kesadaran tentang apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia.

Dapat di simpulkan bahwa kesadaran hukum di Kampung Pasir Masjid merupakan cara pandang masyarakat Kampung Pasir Masjid dalam memahami hukum jaminan fidusia, apa yang seharusnya di lakukan mulai dari saat akan akad kredit sampai ketika terjadi penarikan tanpa di sertai prosedur yang benar. Sehingga masyarakat di Kampung Pasir Masjid bisa mempertahankan barang anggunannya ketika mengalami kredit

macet tanpa di sertai prosedur penarikan yang benar.

Kesadaran hukum di masyarakat Kampung Pasir Masjid terlihat dari masyarakat yang paham tentang UU Hukum Jaminan Fidusia, masyarakat paham yang tentang kedudukan debitur dan kreditur dalam Fidusia, masyarakat yang lebih berhati-hati dalam menandatangani kontrak pembelian kendaraan secara kredit, dan masyarakat menjadi lebih selektif dalam memilih lembaga pembiayaan/lesing (mengutamakan leasing yang menggunakan jaminan fidusia dalam kontraknya) dalam pembelian kendaraan bermotor secara kredit dan yang terakhir masyarakat bisa mempertahankan kendaraan bermotornya (barang agunan) ketika ditarik paksa oleh pihak kreditur dalam hal kredit macet tanpa di sertai prosedur yang benar.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten sebagai instansi vertikal dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Propinsi Banten harus mampu menjadi ujung tombak fungsi pusat hukum di daerah. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten mempunyai peran yang strategis pula di daerah untuk memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum seluruh daerah

kabupaten kota se provinsi Banten. Khususnya yang sedang di teliti yaitu terkait UU No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk penyelenggaraan tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Banten harus melakukan kerja sama atau berkoordinasi dengan instansi terkait baik di provinsi maupun di kabupaten/kota. Namun dengan luasnya tugas pokok dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten, banyak kendala yang menghambat di adakannya penyuluhan hukum tersebut.

Hambatan-hambatan Petugas Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam melaksanakan penyuluhan hukum yaitu: Faktor luas wilayah, ada desa/kelurahan di provinsi banten itu 1535 yang masuk dalam 8 kabupaten kota, dengan anggaran yang sangat terbatas. Dari segi anggaran pun tidak mungkin tiap desa bisa dapat di kunjungi. Jadi yang mampu di ambil ini di level kecamatan supaya bisa mengakomodir 11 atau 10 kecamatan nya saja, Sumber Daya Manusia di Kemenkumham khususnya bagian AHU terbilang sangat minim hanya ada 4 Staff dan 1 Kepala Sub bidang. Materi penyuluhan hukum pun bukan hanya tentang fidusia, tapi penyuluhan hukumnya campur ada yang tentang narkoba, fidusia, tentang pertanahan dan sebagaimana

permintaan dari kecamatan tersebut. Sehingga sangat wajar jika masyarakat banyak yang masih awam terkait Undang-Undang Fidusia.

Dan untuk mengatasi hambatan tersebut Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam sosialisasi Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia antara lain; di perlukan penambahan anggaran khusus bidang Fidusia, Untuk dapat mengakomodir anggaran juga perlu kerjasama dengan bagian hukum sekda kabupaten serang, bekerjasama dengan instansi lainnya misalnya LBH KKPMP agar bisa meratanya sasaran ke seluruh lapisan masyarakat. Kementerian Hukum dan HAM khususnya bagian pelaksana penyuluhan hukum pun harus lebih sering untuk mensosialisasikan fidusia itu apa, secara langsung ke masyarakat. Sinergitas antara Pemerintah daerah dengan Kemenkumham Dan yang perlu diperhatikan juga adalah tidak melakukan sosialisasi di masyarakat satu kecamatan yang sama dengan tahun yang akan datang

KESIMPULAN

1. Peran pelaksana penyuluhan hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam sosialisasi Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia untuk meningkatkan kesadaran hukum

dengan menggunakan metode penyuluhan hukum langsung yaitu melalui tatap muka dengan masyarakat Sedangkan untuk metode penyuluhan hukum tidak langsungnya melalui media cetak dan media elektronik. Sedangkan untuk perannya memberikan penyuluhan hukum yang dilakukan di masyarakat Kampung Pasir Masjid Kemenkumham melalui kerjasama dengan instansi terkait di daerah nya yaitu bermitra dengan salah satu Organisasi Bantuan Hukum LBH KKPMP melakukan penyuluhan hukum secara langsung dalam bentuk konsultasi dan bantuan hukum non litigasi.

2. Hambatan yang dihadapi oleh pelaksana penyuluh hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten dalam sosialisasi Undang-Undang No.42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia antara lain :
 1. Faktor luas wilayah.
 2. Anggaran yang terbatas.
 3. SDM di Kemenkumham terbatas.
 4. Materi penyuluhan hukum bukan hanya tentang fidusia
 5. Banyak masyarakat yang masih awam terkait UU fidusia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

- Badan Penelitian dan Pengembangan HAM Kementrian Hukum dan HAM RI (2015). *Peran Tokoh Agama dalam Pencegahan dan Penghentian Konflik Berbasis Agama* : Cet.1.Jakarta: Percetakan Pohon Cahaya Jakarta.
- C. Asri Budiningsih. (2013). *Pembelajaran Moral* : Cet.2. Jakarta : Rineka Cipta.
- D.Y.Witanto. (2015). *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*:Cet.1. Bandung: Mandar Maju.
- Gunawan Widjaja. (2000). *Jaminan Fidusia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Jacobus Ranjabar. (2013). *Sistem Sosial Budaya Indonesi:Suatu Pengantar*. Bandung: Alfabeta.
- Kamanto Sunarto. (2004). *Pengantar Sosiologi* : Cet.9. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Lauriensius Arliman S. (2015). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat* : Ed.1, Cet.1. Yogyakarta : Deepublish.
- Rachmat Syafe'i. (2000). *Fikih Muamalah*: Cet.10. Bandung: Pustaka Setia.
- Salim HS. (2016). *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*:Cet.9. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Satrio, J.(1986). *Hukum Jaminan Kebendaan*. Bandung:Citra Aditya Bakti.
- Soewarso, Indrawati, (2002). *Aspek Hukum Jaminan Kredit*. Jakarta:Institut BankirIndonesia.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*: Cet.27:Jakarta: Intermasa.
- Sugiono.(20114). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*: Cet.21. Bandung:Alfabeta.
- M.Nur Rasaid, (2005). *Hukum Acara Perdata*: Cet.4. Jakarta:Sinar Grafika.
- Rachmadi Usman, (2003). *Perkembangan Hukum Perdata dalam Dimensi Sejarah dan Politik Hukum di Indonesia*. Cet.1.Jakarta:Pustaka Sinar Harapan
- Rinduan Syahrani, (2004). *Seluk-Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*. Edisi ke.2.Cet.1.Bandung:Alumni
- R.Soeroso, (2014). *Pengantar Ilmu Hukum*.Cet.14. Jakarta: Sinar Grafika

Soerjono Soekanto, (2014). *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Edisi.1.Cet.23. Jakarta:Rajawali Pers

Soetandyo Wignjosubroto, (2008) *Hukum dalam Masyarakat,Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Kearah kajian Sosiologi Hukum*. Malang : Bayumedia Publishing

B. Sumber Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.01-Pr.08.10 Tahun 2007 Tentang Pola Penyuluhan Hukum

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.HH-05.OT.01.01 TAHUN 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

C. Sumber Skripsi

Badria.S, Badri (2017) *Peran Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Provinsi Lampung Dalam Pemberian Pembebasan Bersyarat Terhadap Narapidana Di L apas Wanita Kelas II A*. Skripsi tidak di terbitkan. Bandar Lampung :Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Idris, Rifa'i (2013). *Peran Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Jawa Tengah Dalam menyelesaikan Dugaan Pelanggaran HAM Sebagai bentuk pelayanan Komunikasi*. Skripsi tidak di terbitkan. Jawa Tenagh: Fakultas Hukum Universitas Negri Semarang.

Faizal, Eka Rendytia.(2013). *Peran dan Fungsi Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM*

*Jawa Tengah Dalam
Melaksanakan Pengawasan
dan Penindakan Keimigrasian
Terhadap Orang Asing di
Indonesia.* Skripsi di terbitkan.
Semarang: Universitas Negeri
Semarang.